



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lajenda, Yusuf Singulakana No. 21 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30881

Telp. (0712) 322888 Faks. (0712) 322888 Website : sppm.kabupki.go.id

E-mail : isam.kabupki@gmail.com / E-mail pengaduan : wasdidi@isam.kabupki.go.id

Telp dan SMS Pengaduan : (0712) 322888, 0812 734 9137

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nomor : 12.8 /DPM-PTSP/IPS-PAUD/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS BANGSA
DESA TANJUNG SARI 2 KECAMATAN LEMPUNG JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Memorandum** :
- bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional Kelompok Bermain (KB) TUNAS BANGSA, dipandang perlu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa Pendirian Kelompok Bermain (KB) TUNAS BANGSA telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1729/PAUD/PTSP-01/DISDIK-OKI/2017;
 - bahwa pendirian Kelompok Bermain (KB) TUNAS BANGSA telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini Kelompok Bermain (KB) TUNAS BANGSA Desa Tanjung Sari 2 Kecamatan Lempung Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota pra di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pendirian dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 99 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pertanahan dan Non Pertanahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

- Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **"TUNAS BANGSA"**

Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)

Tahun Pendirian : 2011

Ketua Pengelola : Eka Indrawati, S.Ag

Alamat Satuan PAUD : Desa Tanjung Sari 2 Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI

KEDUA

- Apabila ada perubahan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA maka :

1. Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
2. Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
3. Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan dokumen surat terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
4. Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan surat Keterangan Domisili satuan PAUD yang baru dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

KETIGA

- Lembaga penyelenggara Satuan PAUD wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

KETIGA

- Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 07 Oktober 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan terpadu satu Pintu



Disahkan Yth.:

Bupati Ogan Komering Ilir

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 3001240088903

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan PAUD TUNAS BANGSA |
| 2. Alamat Kantor | : DUSUN II, Desa/Kelurahan Tanjung Sari II, Kec. Lempuing Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30657 |
| No. Telepon | : 085215974400 |
| Email | : tanjungsankbtunasbangsa@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 30 Januari 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dioetak tanggal: 30 Januari 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 3001240088903

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	DUSUN II, Desa Kelurahan Tanjung Sari II, Kec. Lempung Jaya, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Nama Penerbit Izin: Nomor Izin: Tanggal terbit:	Nama Penerbit Izin: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Nomor Izin: 120/DPM-PTSP/PS-PAUD/2017 Tanggal terbit: 30 Oktober 2017

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

